

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 3 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1447 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).